

PAD Masih Harus Tetap Fokus Diperhatikan, Berupaya Ditingkatkan Diantara Sektor Lain yang akan Didorong



<https://gorontalo.com/2023/01/31/pad-masih-harus-tetap-fokus-diperhatikan-berupaya-ditingkatkan-diantara-sektor-lain-yang-akan-didorong/>

Gorontalo.com – Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan masih harus menjadi fokus perhatian secara bersama.” Kedepannya masih tetap fokus peningkatan PAD,” ujar ketua Dekab Bone Bolango Halid Tangahu.

Ini disampaikan Halid belum lama ini saat menjelaskan soal beberapa hal penting yang masih perlu ditingkatkan Pemda untuk kedepannya lagi. Sebab sampai saat ini, sejumlah sektor tengah gencarnya didorong pemda. Belum lagi ditengah kondisi keuangan daerah yang terbatas, pemda juga telah menyiasatinya baik didalam penggunaan anggaran.

Semua itu tentu semata menurutnya ditujukan agar bisa mewujudkan Bone Bolango dua kali lebih baik lagi. Tak terkecuali dengan peningkatan PAD.” Kami optimis kedepan Bonbol dua kali lebih baik lagi,” ujarnya belum lama ini.

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.com/2023/01/31/pad-masih-harus-tetap-fokus-diperhatikan-berupaya-ditingkatkan-diantara-sektor-lain-yang-akan-didorong/> diakses pada 31 Januari 2023;
2. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/193657/pemkab-bone-bolango-berupaya-tingkatkan-pendapatan-asli-daerah/> diakses pada 31 Januari 2023.

Catatan:

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa:
 - a. pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
 - b. pasal 2 huruf a yang menyatakan bahwa keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
 - c. pasal 9 ayat (2) huruf e Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang antara lain melaksanakan pemungutan pajak daerah.
2. Pasal 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang mengatur bahwa
 - a) angka 10 yang menyatakan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
 - b) angka 64 yang menyatakan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa:
 - a. pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
 - b. pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah;

- c. pasal 1 angka 7 yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
- d. pasal 2 huruf a yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah meliputi antara lain hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- e. pasal 7 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. pasal 30 yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- g. pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi pajak daerah; retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- h. pasal 31 ayat (2) yang menyatakan bahwa pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. pasal 31 ayat (3) yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah;
- j. pasal 31 ayat (4) yang menyatakan bahwa lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - 1) huruf a hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 2) huruf b hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 3) huruf c hasil kerja sama daerah;
 - 4) huruf d jasa giro;
 - 5) huruf e hasil pengelolaan dana bergulir;
 - 6) huruf f pendapatan bunga;
 - 7) huruf g penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - 8) huruf h penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank,

penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

- 9) huruf i penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) huruf j. huruf pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) huruf k pendapatan denda pajak daerah;
- 12) huruf l pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) huruf m pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) huruf n pendapatan dari pengembalian;
- 15) huruf o pendapatan dari BLUD; dan
- 16) huruf p pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

k. pasal 32 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dilarang:

- 1) huruf a melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
- 2) huruf b melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impur yang merupakan program strategis nasional.